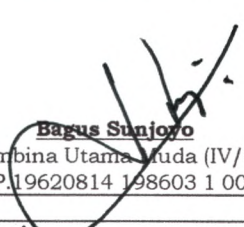


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INVESTIGASI KEAMANAN PENERBANGAN
SEKSI KEAMANAN PENERBANGAN**



**DOKUMEN BERSIFAT
TERBATAS**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA**

	SOP KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA	Nomor SOP	: Sop.01 Tahun 2019
		Tgl.ditetapkan	: 11 Januari 2019
		Tgl.Revisi	:
		Tgl.diberlakukan	:
		Ditetapkan Oleh	:
		KEPALA KANTOR	
		 Bagus Sunjono Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19620814 198603 1 003	
"Investigasi Keamanan Penerbangan"			
Dasar Hukum :		Cara mengatasi :	
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah nomor PP 3 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 tahun 2015 tentang Penguatan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan 8. Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan 9. Peraturan Menteri Perhubungan PM 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional di		1. Memberikan sosialisasi / bimtek terkait pelaporan suatu kejadian keamanan 2. Tim Inspektur harus memiliki strategi dan kemampuan/teknik dalam menggali keterangan 3. Diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. Program Keamanan dan/atau SOP obyek investigasi 2. Laporan hasil pengawasan keamanan penerbangan 3. SOP Pelaporan		1. Surat Tugas 2. Komputer 3. Kamera (foto) 4. ATK 5. Recorder 6. Printer 7. Rompi (Vest)	
Peringatan :			
1. Apabila suatu kejadian tidak dilaporkan ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I maka kejadian tidak dapat segera ditindaklanjuti dan dikhawatirkan barang bukti hilang 2. Apabila obyek investigasi tidak kooperatif maka Tim Inspektur akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi 3. Apabila laporan tidak ditindaklanjuti oleh obyek investigasi maka dikhawatirkan kejadian yang sama akan terulang kembali			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Kantor	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Inspektur	Obyek Investigasi	PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor menugaskan untuk melakukan investigasi	<pre> graph TD A[Kepala Kantor] --> B[Kepala Bidang] B --> C[Kepala Seksi] C --> D[Inspektur] D --> E[Kepala Kantor] E --> F[End] </pre>						1. Laporan Kejadian yang perlu ditinjaulanjuti	1 jam	Disposisi	
2	Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk menunjuk personil							1. Disposisi Kepala Kantor	1 jam	Disposisi Kepala Bidang	
3	Kepala Seksi menunjuk Inspektur Keamanan Penerbangan untuk melakukan investigasi							1. Disposisi Kepala Bidang	7.5 jam	Disposisi Kepala Seksi Tim Investigasi	
4	Inspektur melakukan kegiatan : Pembukaan, pelaksanaan, penyusunan draft temuan dan rekomendasi							1. Surat Tugas 2. Perlengkapan Investigasi	5 hari	Draft Temuan Investigasi	
5	Membuat laporan ke Kepala Kantor							1. Draft Temuan Investigasi	60 hari	Laporan Hasil Investigasi	

